

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan dalam negeri semakin lama semakin terasa sebagai andalan penerimaan Negara, dalam APBN yang dibuat oleh pemerintah terdapat 3 (tiga) sumber penerimaan yang menjadi pokok andalan, yaitu:

1. Penerimaan dari sektor Pajak.
2. Penerimaan dari sektor Migas (Minyak dan Gas Bumi).
3. Penerimaan dari sektor Bukan Pajak.

Untuk lebih meningkatkan penerimaan dibidang perpajakan, telah beberapa kali dilakukan penyempurnaan, tambahan bahkan perubahan dibidang perpajakan. Perubahan yang paling akhir dibidang perpajakan adalah dengan dikeluarkannya peraturan – peraturan perpajakan tahun 2008 dan berlaku tahun 2009.

Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang – Undang yang sifatnya dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung yang ditujukan dan digunakan untuk pembayaran pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas – tugas Negara untuk menyelenggarakan pembangunan disegala bidang, diantaranya penyediaan fasilitas – fasilitas yang bersifat umum yang nantinya akan digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dengan membayar pajak, berarti kita telah berpartisipasi dalam pembangunan bangsa melalui penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, sehingga akan

meningkatkan kegiatan ekonomi, kesempatan berusaha, membuka lapangan kerja, tercipta sarana kesehatan, & sarana pendidikan.

Salah satu jenis pajak yang dipungut pemerintah adalah Pajak Penghasilan (PPh) yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dalam satu tahun pajak. Khusus mengenai PPh Pasal 21, sistem perpajakannya adalah Undang – Undang No 7 / Th 1983 dan telah mengalami perubahan sehingga sistem perpajakan yang berlaku adalah Undang – Undang No 17 / Th 2000 dan terakhir Undang- Undang No 36 / Th 2008.

Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, pensiun, dan pembayaran lain dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri .

Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh pemotongan pajak yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, badan dana pensiun, yayasan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.

Seiring telah terbitnya Undang – Undang Perpajakan baru, sampai saat ini masih banyak kesalahan yang dilakukan Wajib Pajak karena kurangnya pemahaman mengenai Undang – Undang baru tersebut dan banyaknya perubahan aturan mengenai pemotongan PPh Pasal 21 mulai tahun pajak 2009 antara lain adalah Biaya Jabatan, PTKP, dan Tarif Pajak.

Dalam hal ini YAYASAN PENDIDIKAN BUDI UTOMO ABDI NUSA MEDAN, melakukan perhitungan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak sehubungan dengan imbalan pekerjaan atau jasa dari kegiatan lain yang diterima